



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : AYUB Bin OKTAFIANUS
Tempat Lahir : Konda
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 24 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan (ditahan diperkara lain) ;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan (ditahan diperkara lain) ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2020, Nomor Reg. Perk : 50/Eku.1/09/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AYUB Bin OKTAFIANUS, bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYUB Bin OKTAFIANUS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan yang dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah ;Dikembalikan kepada An. RONAL DHINO ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requistoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-50/Eku.1/09/2019, tertanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AYUB Bin OKTAFIANUS, pAda hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di rumah saksi korban RONAL DHINO di Desa Alebo, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban RONAL DHINO dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa minum pongasih di Desa Lebo Jaya, Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, setelah selesai munim, terdakwa melihat rumah saksi korban RONAL DHINO dalam keadaan pintu terbuka, terdakwa mengamati orang disekitar rumah tersebut dan setelah memastikan situasi aman, terdakwa masuk kedalam rumah dan terus kedalam kamar kemudian mengambil 1(satu) unit HP merk Vivo warna merah yang disimpan diatas kasur tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban RONAL DHINO, setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan pergi ke Kota Kendari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RONAL DHINO mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362

KUHP

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **RONAL DHINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumah saksi tepatnya di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan terus ke kamar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah yang disimpan diatas kasur dimana pada saat itu saksi dalam keadaan tidur, dan pada saat saksi bangun saksi tidak melihat handphone milik saksi yang disimpan diatas Kasur tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dimana saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumah saksi korban Sdr. Ronal Dhino tepatnya di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terus ke kamar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah yang disimpan diatas kasur dimana pada saat itu saksi dalam keadaan tidur, dan pada saat saksi bangun saksi tidak melihat handphone milik saksi yang disimpan diatas Kasur tersebut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dimana saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumah saksi korban Sdr. Ronal Dhino tepatnya di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa mengamati orang disekitar rumah tersebut dan setelah memastikan situasi aman, terdakwa masuk kedalam rumah dan terus kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah yang disimpan diatas kasur tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban RONAL DHINO, setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan pergi ke Kota Kendari ;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah yang disimpan diatas Kasur ;
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RONAL DHINO mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau saksi yang meringankan ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumah saksi korban Sdr. Ronal Dhino tepatnya di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa mengamati orang disekitar rumah tersebut dan setelah memastikan situasi aman, terdakwa masuk kedalam rumah dan terus kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah yang disimpan diatas kasur tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban RONAL DHINO, setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan pergi ke Kota Kendari ;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah yang disimpan diatas Kasur ;
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RONAL DHINO mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl



Director's Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia

sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Ayub Bin Oktafianus yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sdr. Ronal Dhino tepatnya di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa mengamati orang disekitar rumah tersebut dan setelah memastikan situasi aman, terdakwa masuk kedalam rumah dan terus kedalam

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban RONAL DHINO, setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan pergi ke Kota Kendari, ahwa terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah yang disimpan diatas Kasur, ahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RONAL DHINO mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu “Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna merah, Dikembalikan kepada Ronal Dhino ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah beberapa kali melakukan kejahatan yang sama ;

Keadaan yang meringankan ;

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB Bin OKTAFIANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah ;Dikembalikan kepada An. Ronal Dhino ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 2 Maret 2020**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. HARTATI INDJIL, S.E.S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ARIFIN DIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HJ. HARTATI INDJIL, S.E.S.H.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN. Adl